



PUTUSAN

Nomor 1003/Pdt/2024/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

PT. METRA- NET, berkedudukan di Jalan MT. Haryono Kav 58-60, Pancoran, Jakarta Selatan yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : R. Finantha Rudy T, S.H., Adi Atmaka, S.H., M.H., dan Muhamad Indra Yuandana, S.H. Advokat pada kantor "THRIENANDYA Advocat & Consellor at Law", beralamat di Jalan Utama I, Blok BG No. 8, Kemang Pratama, Bekasi 17114, dalam hal ini bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 009/SK-G/TH/IV/2023 tanggal 11 April 2023 sebagai **PEMBANDING** semula **PENGGUGAT**;

L a w a n:

PT. ELANG MANDIRI PERSADA, berkedudukan di Jalan Tebet Timur Dalam VI No. 15A RT.01/RW.06, Kelurahan Tebet Timur, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, DKI Jakarta sebagai **TERBANDING** semula **TERGUGAT**;

PT. DANISH AGHNA MANDIRI, berkedudukan di Jalan Jati Bening Estate Blok E3 No.5 Jati Bening, Pondok Gede, Kota Bekasi sebagai **TURUT TERBANDING** semula **TURUT TERGUGAT**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 1003/Pdt/2024/PT DKI. tanggal 25 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Hal. 1 dari 9 hal. Putusan Nomor 1003/PDT/2024/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penunjukkan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 25 Juli 2024 untuk membantu majelis hakim menyelesaikan perkara tersebut ;
- Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1128/Pdt.G/2021/PN. Jkt.Sel tanggal 4 April 2023 beserta berkas perkara serta surat-surat lain yang berkaitan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1128/Pdt.G/2021/PN. Jkt.Sel tanggal 4 April 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.645.000,- (dua juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 4 April 2023 tersebut Kuasa Pembanding semula Penggugat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 April 2023 telah mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 1128/Pdt.G/2021/PN. Jkt.Sel tanggal 17 April 2023, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ;

Menimbang, bahwa pernyataan permohonan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat, masing-masing tanggal 2 Mei 2023;

Menimbang bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan Memori Banding tanggal 27 Juli 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Memori Banding tersebut telah disampaikan secara sah dan patut kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 31 Juli 2023 dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 8 Agustus 2023;

Hal. 2 dari 9 hal. Putusan Nomor 1003/PDT/2024/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Memori Pemanding tersebut, Terbanding semula Tergugat dan Turut Terbanding semula Turut Tegugat tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirimkan kepada Pengadilan Tinggi Jakarta, telah diberitahukan kepada Pemanding semula Penggugat, Terbanding semula Tergugat dan Turut Terbanding semula Turut Tegugat untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara banding yang pelaksanaan *inzage*, masing-masing tanggal 2 Mei 2023;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1128/Pdt.G/2021/PN. Jkt.Sel diucapkan pada tanggal 4 April 2023, kemudian Pemanding semula Penggugat menyatakan permohonan banding pada tanggal 17 April 2023, dengan demikian permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara sebagaimana telah ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan keberatan Pemanding semula Penggugat dalam Memori Bandingnya tertanggal 26 Juli 2023 pada pokoknya memuat hal hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemanding semula Penggugat menolak seluruh pertimbangan hukum dari Putusan *Judex Factie* Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 1128/Pdt.G/2021/PN. Jkt.Sel yang telah diputus pada tanggal 4 April 2023, hal ini dikarena *Judex Factie* Tingkat Pertama telah salah atau keliru dalam menerapkan hukum dan tidak memberikan pertimbangan hukum terhadap bukti-bukti dan fakta-fakta yang telah diajukan oleh Pemanding semula Penggugat.

Hal. 3 dari 9 hal. Putusan Nomor 1003/PDT/2024/PT.DKI



2. Bahwa dalam Persidangan pada Judex Factie Tingkat Pertama Majelis Hakim yang memeriksa perkara *aquo* tidak mempertimbangkan bukti surat yang diajukan Pembanding semula Penggugat.

3. Bahwa Pembanding semula Penggugat menolak pertimbangan hukum dari Putusan Judex Factie Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengenai "*Pembanding semula Penggugat belum pernah memberikan peringatan atau somasi kepada Terbanding semula Tergugat sehingga perjanjian antara Pembanding dan Terbanding belum jatuh tempo*;

Bahwa berdasarkan hal hal tersebut di atas, Pembanding mohon agar Pengadilan Tinggi Jakarta menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima Memori Banding dari Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Nomor: 1128/Pdt.G/2021/PN. Jkt.Sel tanggal 4 April 2023;
3. Menghukum Terbanding dan Turut Terbanding untuk membayar biaya perkara yang timbul di Tingkat Banding.

Menimbang bahwa untuk singkatnya uraian putusan, maka seluruh isi Memori Banding dari Pembanding dianggap termuat dan menjadi satu dengan putusan ini;

Hal. 4 dari 9 hal. Putusan Nomor 1003/PDT/2024/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Memori Banding tersebut, Terbanding semula Tergugat dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat tidak mengajukan kontra memori Banding;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah majelis hakim Pengadilan Tinggi Jakarta memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1128/Pdt.G/2021/PN. Jkt.Sel tanggal 4 April 2023 dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat Memori Banding yang diajukan oleh Pemanding semula Penggugat tertanggal 26 Juli 2023, berpendapat sebagai mana diuraikan dibawah ini:

Menimbang bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara kedua belah pihak yang berperkara adalah adanya dalil dari Penggugat yang menyatakan bahwa Terbanding telah melakukan Wanprestasi atas Perjanjian Pengalihan Piutang / Cessie tanggal 04 Februari 2020 yang ditanda tangani oleh Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat, oleh karenanya menuntut agar Tergugat membayar kewajibannya kepada Penggugat sebesar Rp 16.409.111.750,- (enam belas milyar empat ratus Sembilan juta serratus sebelas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), sebaliknya Tergugat mengakui dan tidak membantah dalil gugatan Penggugat tersebut dengan menyatakan bahwa benar berdasarkan Perjanjian Pengalihan Piutang tanggal 04 Februari 2020, Tergugat memiliki kewajiban pembayaran kepada Penggugat sebesar Rp 14.732.000.000,- dan baru dibayarkan sebesar Rp 3.150.000.000,-

Menimbang bahwa atas persengketaan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menjatuhkan Putusan yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) dengan pertimbangan bahwa Penggugat belum pernah memberi peringatan atau somasi kepada Tergugat sehingga perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat belum jatuh tempo sehingga Tergugat belum dapat dikatakan Wanprestasi karena tidak memenuhi syarat formal;

Menimbang bahwa terhadap pertimbangan hukum dalam Putusan tersebut, Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dan tidak dapat membenarkannya oleh karena didalam gugatan Penggugat yang tidak dibantah

Hal. 5 dari 9 hal. Putusan Nomor 1003/PDT/2024/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebenarannya oleh Tergugat telah terbukti bahwa Penggugat telah mengirim surat kepada Tergugat perihal kewajiban pembayaran Nomor 4687/HK-000/DK/X/2020 tanggal 26 Oktober 2020 untuk meminta kepada Tergugat kewajiban yang belum dibayarkan dan juga surat teguran yang kedua dengan nomor 4572.d/HK-000/DU/XI/2020 tanggal 5 November 2020 namun sampai gugatan diajukan Tergugat belum membayar sisa kewajiban yang harus dibayarkan kepada Penggugat;

Menimbang bahwa oleh karena Gugatan Penggugat telah diakui maka sesuai dengan hukum pembuktian, terhadap hal yang sudah diakui merupakan bukti yang sempurna (Vide Pasal 1925 KUHPerdara) dan hal ini sesuai pula dengan kaedah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 497 K/SIP/1971 tanggal 1 September 1971 yang berbunyi "*adanya pengakuan Tergugat dianggap gugatan telah terbukti*";

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dihubungkan dengan surat bukti tertanda P-4 dan P-5 bagi majelis hakim Tingkat Banding telah membuktikan bahwa Tergugat telah ingkar janji atas perjanjian yang telah dibuatnya dengan demikian maka tuntutan Penggugat sebagaimana tersebut dalam Petitum ke 2 (dua) surat gugatannya agar Tergugat dinyatakan telah melakukan wanprestasi atas perjanjian Pengalihan Piutang tanggal 04 Februari 2020 dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa selanjutnya mengenai tuntutan Penggugat dalam petitum ke 3 (tiga), oleh karena perhitungan Penggugat tentang jumlah yang harus dibayar oleh Tergugat berbeda dengan perhitungan Tergugat sendiri sebagaimana dalam surat jawabannya yang menyatakan telah membayar sebesar Rp.3.150.000.000,- maka Pengadilan Tingkat Banding dengan memperhatikan usulan termin pembayaran dari Tergugat kepada Penggugat melalui surat usulan termin pembayaran kewajiban PT. Elang Mandiri Persada nomor 009/EMP/2020 tanggal 06 Februari 2020 dimana bilamana ditotal dari setiap termin pembayaran berjumlah Rp 15.995.976.300,- (Sembilan milyar Sembilan ratus Sembilan puluh lima juta Sembilan ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus rupiah) dikurangi dengan yang sudah dibayar oleh Tergugat sebesar Rp 3.150.000.000 (tiga milyar serratus lima puluh juta rupiah) menjadi

Hal. 6 dari 9 hal. Putusan Nomor 1003/PDT/2024/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.12.845.976.300,- , sehingga sisa kewajiban Tergugat yang harus dibayar kepada Penggugat yang dapat dikabulkan oleh majelis hakim adalah sebesar Rp.12.845.976.300,- (dua belas Milyar delapan empat puluh lima juta Sembilan ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus rupiah);

Menimbang bahwa mengenai tuntutan Penggugat dalam petitum ke 4 (empat) oleh karena dalam pemeriksaan dan proses persidangan perkara *a quo* di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak pernah dilaksanakan sita jaminan, maka tuntutan Penggugat agar menyatakan sah dan berharga sita jaminan harus ditolak;

Menimbang bahwa mengenai pelaksanaan putusan dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) sebagaimana dimohonkan oleh Pembanding semula Penggugat dalam petitum ke 5 (lima) surat gugatannya, Pengadilan Tinggi juga menolaknya oleh karena syarat-syarat dalam ketentuan Pasal 180 ayat (1) HIR dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 tahun 2000 tidak dapat dipenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, maka alasan keberatan Pembanding dalam Memori Bandingnya dapat diterima dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1128/Pdt.G/2021/PN. Jkt.Sel tanggal 4 April 2023 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara ini sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena para Terbanding semula para Tergugat berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding sebagaimana tersebut dibawah ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura, Undang-undang No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, *Herziene Indonesisch Reglement (HIR)*, pasal 1243 KUHPerduta serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan ;

MENGADILI :

Hal. 7 dari 9 hal. Putusan Nomor 1003/PDT/2024/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1128/Pdt.G/2021/PN Jkt Sel tanggal 4 April 2023 yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Wanprestasi atas Perjanjian Pengalihan Piutang tanggal 4 Februari 2020;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kewajiban pembayaran kepada Penggugat sebesar Rp.12.845.976.300,-(dua belas Milyar delapan ratus empat puluh lima juta Sembilan ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
5. Menghukum Terbanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari Kamis, tanggal 19 September 2024 yang terdiri dari ISTININGSIH RAHAYU, SH., M.Hum. sebagai Hakim Ketua Majelis, H. YULMAN, S.H., M.H. dan Prof. Dr. BINSAR GULTOM, S.H., S.E., M.H. masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan oleh Majelis Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 dengan dihadiri AFRIENDA, S.H., M.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Hal. 8 dari 9 hal. Putusan Nomor 1003/PDT/2024/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. YULMAN, S.H., M.H.

ISTININGSIH RAHAYU, SH., M.Hum.

Prof. Dr. BINSAR GULTOM, S.H., S.E., MH.

Panitera Pengganti

AFRIENDA. S.H., M.H.

Rincian Biaya perkara :

Materai	Rp. 10.000,-
Redaksi	Rp. 10.000,-
Biaya Proses	Rp. 130.000,-
Jumlah	Rp 150.000,-

Hal. 9 dari 9 hal. Putusan Nomor 1003/PDT/2024/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)